



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding/MoU)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Dengan

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

Nomor : 81/HM.00/K.JT-31/10/2023

Nomor : 420/543

Tentang

**Kerjasama Dalam Rangka Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik
dan Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula**

Pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-10-2023) bertempat di SMA Negeri 1 Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MIFTAHUDDIN, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 5 Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. ABDUR ROZAK** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pekalongan, berkedudukan di Jl. RA. Kartini No. 39 Keputran, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kota Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas di Wilayah Kota Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 106);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 117);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu bersama Siswa - Siswi SMA Negeri 1 Pekalongan dalam rangka pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula kepada Siswa - Siswi SMA Negeri 1 Pekalongan melalui kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan.
- (3) Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan melalui pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan Bersama Siswa - Siswi Siswa - Siswi SMA Negeri 1 Pekalongan;
- b. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pelajar yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula;
- c. Peningkatan Kompetensi tenaga kependidikan mengenai pengawasan pemilu partisipatif;
- d. Pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- f. Kegiatan - Kegiatan lain yang berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan Bersama Siswa - Siswi SMA Negeri 1 Pekalongan dalam rangka pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi Siswa - Siswi SMA Negeri 1 Pekalongan dalam bentuk penyediaan narasumber dan pengikutsertaan personil sekolah, baik guru maupun siswa dalam kegiatan pendidikan politik dan demokrasi yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan Bersama Siswa - Siswi SMA Negeri 1 Pekalongan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia bagi pelajar dan tenaga kependidikan di bidang pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (6) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pemilihan dan demokrasi.

Pasal 4

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

- (1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di dasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


MIFTAHUDDIN, S.Pd

PIHAK KEDUA


L.S. ABDUR ROZAK